

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ABSTRAK:** - Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, yang kemudian dibahas bersama antara Bupati Brebes yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Badan Anggaran, untuk dilakukan penyempurnaan;

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah : UU 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024;
- Jadwal Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/246 Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk

dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya; serta keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**CATATAN :** - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2026  
- 5 hlm